



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Panangngareng binti Kemme, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Januari 1952 (umur 68 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

H. Agustan Ranreng, S. Ag bin Ranreng tempat tanggal lahir Sanrangeng, 30 Desember 1975 (umur 45 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat kediaman di Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

Sukardin bin Ranreng tempat tanggal lahir Sanrangeng, 17 Agustus 1991 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat kediaman di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 9 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki Ranreng bin Kibba menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan dengan lelaki Ranreng bin Kibba adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kemme bin Caco;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ranreng bin Kibba adalah Imam Desa Bottotanre yang bernama H. Muh. Saleh, dan yang menjadi saksi adalah H. Kodong dan H. Launtu dengan mahar 44 real;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan lelaki Ranreng bin Kibba berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Ranreng bin Kibba tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan lelaki Ranreng bin Kibba tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama:
 - 6.1. H. Agustan Ranreng, S. Ag,
 - 6.2. Syamsuriadi,
 - 6.3. Kaharuddin,
 - 6.4. Sukardin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Ranreng bin Kibba tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki Ranreng bin Kibba tidak pernah terjadi perceraian sampai Ranreng bin Kibba meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7313-KM-08032021-0001 tanggal 08 Maret 2021;

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Lelaki Ranreng bin Kibba tidak pernah memiliki buku nikah dan perkawinan Pemohon dengan Lelaki Ranreng bin Kibba terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa semasa hidupnya Lelaki Ranreng bin Kibba menjabat sebagai Anggota di Legiun Veteran Republik Indonesia kabupaten Wajo;

10. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon untuk pencairan dana santunan di PT. Taspen Persero dan tunjangan Gaji/Janda atas nama Lelaki Ranreng bin Kibba

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Hj. Panangngareng binti Kemme** dengan Lelaki **Ranreng bin Kibba** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon I dan II dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Biodata penduduk Warga Negara Indonesia**, atas nama Hj. Panangngareng, tanggal 8 Maret 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor : 7313050803210004, atas nama Hj. Panangngareng, tanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, nomor 7313-KM-08032021-0001, tanggal 8 maret 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Identitas Pensiun**, atas nama Ranreng, tanggal 18 Juni 1990, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Rusliadi bin H. Mustamin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, saksi adalah cucu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para termohon sebagai anak kandung pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Ranreng bin Kibba;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dengan Ranreng karena pada saat itu saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan Ranreng dari cerita Ranreng ketika masih hidup;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Ranreng bin Kibba sekitar tahun 1970an di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Kemme bin Caco kemudian keduanya dinikahkan oleh Imam Desa Bottotanre bernama H. Muh. Saleh, saksi nikahnya H. Kodong dan H. Launtu dengan mahar 44 real dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Ranreng bin Kibba);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Ranreng bin Kibba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Ranreng bin Kibba, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;
 - Bahwa semasa hidupnya Ranreng bin Kibba adalah anggota Legium Veteran Republik Indonesia;
2. **Nurhamka bin M. Ramli DM**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Allapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, saksi adalah cucu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa saksi mengenal para termohon sebagai anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama Ranreng bin Kibba;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dengan Ranreng karena pada saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan Ranreng dari cerita Ranreng ketika masih hidup;
- Bahwa pemohon menikah dengan Ranreng bin Kibba sekitar tahun 1970an di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Kemme bin Caco kemudian keduanya dinikahkan oleh Imam Desa Bottotanre bernama H. Muh. Saleh, saksi nikahnya H. Kodong dan H. Launtu dengan mahar 44 real dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Ranreng bin Kibba);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Ranreng bin Kibba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Ranreng bin Kibba, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Ranreng bin Kibba adalah anggota Legium Veteran Republik Indonesia;

C. Sumpah Suppletioir

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar penetapan sela sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada pemohon untuk

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



mengucapkan sumpah sebagai berikut: *“Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar”*:

2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Ranreng bin Kibba telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Ranreng bin Kibba tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Ranreng bin Kibba saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan dana santunan di PT. Taspen Persero dan tunjangan janda sebagaimana bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



P.4;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Ranreng bin Kibba disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Ranreng bin Kibba telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat pernikahan pemohon, kedua saksi tidak hadir karena belum lahir namun Almarhum Ranreng pernah menceritakan kepada kedua saksi bahwa pemohon dengan Ranreng bin Kibba telah menikah sekitar tahun 1970an di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Kemme bin Caco kemudian dinikahkan oleh Imam H. Muh. Saleh dan saksi nikah adalah H. Kodong dan H. Launtu dengan mahar berupa 44 real dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Ranreng bin Kibba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Ranreng bin Kibba, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II pemohon hanya mendengarkan penyampaian dari pemohon dan Almarhum Ranreng bin Kibba semasa hidupnya bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi I dan II tersebut hanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dekat menyangkut perihal pernikahan pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba tentu hanya merupakan informasi yang diperoleh dari orang yang selama ini tinggal dan hidup bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pernikahan pemohon saksi I dan II belum lahir. Meskipun kedua saksi tidak melihat peristiwa pernikahan pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba serta tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan sahnya ikatan suami-isteri yang dijalannya namun anak keturunan pemohon begitupula keluarga besar yang masing-masing dimiliki kedua belah pihak tidak menganggap hidup bersama antara pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba sebagai hubungan bebas yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Wajo yang masih sangat memegang teguh adat *siri* yang dipandang sebagai aspek kehormatan (*adab*) atau *pangadereng* yang mengatur hampir di seluruh aspek kehidupan yang mengakar dalam hati masyarakat karena terlahir dari proses budaya yang panjang, oleh karena tipikal masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama bahkan telah memiliki 4 (empat) orang anak dari hubungan mereka tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg




pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba dan keduanya juga menerangkan bahwa tujuan pengajuan permohonan istbat nikah oleh pemohon adalah untuk pengajuan tunjangan veteran sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari pemohon dan Almarhum Ranreng bin Kibba sebagai keluarga dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut telah meninggal sehingga sangatlah sulit bagi pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh pemohon dengan Almarhum Ranreng bin Kibba;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :



Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon dalam persidangan adalah benar dan meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletioir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan hakim dan sumpah *suppletioir* pemohon maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan Ranreng bin Kibba telah menikah pada tanggal 7 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, walinya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Kemme bin Caco kemudian mewakilkan kepada Imam bernama H. Muh. Saleh untuk mengakadkan, saksi nikah pemohon yakni H. Kodong dan H. Launtu dengan mahar berupa 44 real dan antara pemohon dan Ranreng bin Kibba tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menerangkan bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 27 Agustus 2020 sehingga berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan Ranreng bin Kibba telah menikah pada tanggal 7 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



Majauleng, Kabupaten Wajo;

- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Kemme bin Caco kemudian mewakili kepada Imam bernama H. Muh. Saleh untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni H. Kodong dan H. Launtu, dengan dengan mahar pemohon berupa 44 real;
- Bahwa antara pemohon dan Ranreng bin Kibba tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa Ranreng bin Kibba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Ranreng bin Kibba telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Ranreng bin Kibba tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Ranreng bin Kibba dilangsungkan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Hj. Panangngareng binti Kemme) dengan Ranreng bin Kibba yang terjadi pada tanggal 7 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Panangngareng binti Kemme**) dengan **Ranreng bin Kibba** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1970 di Sanrangeng, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Faisal, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis. Abu Rahman Baba, SHI., dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Skg



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, SHI.

Faisal, S.Ag., M.H.

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H..

Perincian Biaya Perkara

1.	PNBP	Rp.	70.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	730.000,-

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)